
Pemerintah, Hukum, dan HAM dalam Kasus Banjir Sumatera

Arya Tirta Kembara

Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

E-mail: arya.tirtak3@gmail.com

Article History:

Received: 01 Januari 2026

Revised: 26 Januari 2026

Accepted: 03 Februari 2026

Keywords: *Sumatra Floods, Human Rights, State Responsibility, Corporations, Environmental Law*

Abstract: *This study examines the role of government, law, and human rights in the flash flood disaster in Sumatra, which represents a systematic humanitarian crisis. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, complemented by a socio-legal perspective to assess the impact of legal norms on social and ecological realities. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed through a descriptive-ycical approach. The findings indicate that the floods in Sumatra resulted from massive deforestation legitimized by state-issued permits for extractive corporate activities, leading to serious human rights violations, particularly the rights to life, security, and a healthy environment as guaranteed by the 1945 Constitution of Indonesia. The study highlights a dual accountability framework, where corporations bear strict liability for environmental damage, while the state, as the primary duty bearer, failed to fulfill its supervisory and spatial planning obligations. Consequently, law enforcement should not be limited to corporate administrative sanctions but must also include structural policy reforms to ensure human rights protection and environmental sustainability in the future.*

Kata Kunci: Banjir Sumatera, Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara, Korporasi, Hukum Lingkungan

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran pemerintah, hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus banjir bandang di Pulau Sumatera yang dipandang sebagai krisis kemanusiaan sistematis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan putusan pengadilan, yang diperkaya melalui pendekatan sosio-legal untuk menganalisis dampak penerapan norma hukum terhadap realitas sosial dan ekologis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir bandang di Sumatera merupakan konsekuensi dari deforestasi masif yang dilegitimasi oleh kebijakan perizinan negara terhadap aktivitas ekstraktif korporasi, sehingga menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya hak atas hidup, rasa aman, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Penelitian

ini menegaskan adanya dualisme tanggung jawab, yaitu tanggung jawab mutlak (*strict liability*) korporasi atas kerusakan lingkungan dan tanggung jawab negara sebagai *primary duty bearer* yang lalai menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian tata ruang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya pada sanksi terhadap korporasi, tetapi juga pada koreksi kebijakan struktural guna mencegah kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di masa depan.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki posisi strategis dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Kekayaan hayati yang melimpah ini memantapkan status Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, di balik potensi tersebut, Indonesia menyimpan kerentanan besar terhadap bencana alam. Merujuk pada definisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana alam merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, hingga banjir dan tanah longsor. Sayangnya, kekayaan alam yang tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian justru bertransformasi menjadi ancaman bagi keselamatan publik.

Banjir telah menjadi problematika kronis yang hingga kini belum menemukan solusi konkret di Indonesia. Berdasarkan data BNPB, sepanjang Januari hingga Desember 2025, telah tercatat sebanyak 1.610 kejadian banjir di seluruh wilayah tanah air¹. Statistik ini menempatkan banjir sebagai bencana dengan frekuensi tertinggi dibandingkan jenis bencana lainnya. Namun, eskalasi bencana ini tidak lagi dapat dipandang sebagai siklus hidrometeorologi murni atau sekadar fenomena alam biasa.

Fenomena banjir, khususnya yang terjadi secara masif di wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025, mencerminkan adanya pergeseran dari "bencana alam" (*Act of God*) menjadi "bencana akibat kelalaian manusia" (*Human-Induced Disaster*). Intensitas bencana yang meningkat ini terbukti berbanding lurus dengan ekspansi konsesi industri ekstraktif dan perkebunan monokultur di wilayah hulu yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Kondisi ini memicu diskursus hukum mengenai kegagalan negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945.

Tragedi banjir yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir November 2025 bukan sekadar statistik bencana biasa, melainkan sebuah krisis kemanusiaan luar biasa yang mencapai titik nadir. Curah hujan ekstrem yang berlangsung terus-menerus telah memicu eskalasi bencana yang merampas hak asasi paling mendasar, yakni hak atas kehidupan. Data mencatat angka fatalitas yang sangat memprihatinkan, dengan 1.138 jiwa dinyatakan meninggal dunia dan 163 jiwa lainnya masih hilang dalam ketidakpastian. Selain itu, sebanyak 449,9 ribu jiwa terpaksa mengungsi, kehilangan ruang aman untuk berteduh, yang secara nyata menunjukkan terjadinya ancaman masif terhadap hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD NRI 1945.

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2025. Data Bencana Indonesia. <https://gis.bnpb.go.id/>

kerusakan fisik akibat bencana ini telah melumpuhkan denyut nadi kehidupan di 52 kabupaten/kota di seluruh Pulau Sumatera. Secara materiil, kerugian ekonomi diperkirakan menembus angka fantastis sebesar 200 triliun rupiah sebuah hantaman keras bagi stabilitas ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan infrastruktur tidak hanya terbatas pada 171.379 unit hunian warga, tetapi juga menyentuh fasilitas publik krusial, mencakup 215 fasilitas kesehatan dan 806 rumah ibadah.² Lebih jauh lagi, terputusnya konektivitas akibat rusaknya 98 jembatan dan 101 ruas jalan tidak hanya menghambat proses evakuasi dan bantuan kemanusiaan, tetapi juga memutus akses masyarakat terhadap hak-hak sosial-ekonomi mereka secara sistemik.

Besarnya skala penderitaan dan kerusakan infrastruktur ini mengonfirmasi bahwa fenomena tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bencana alam murni (*force majeure*). Sejalan dengan analisis dalam berbagai pendapat hukum (*legal opinion*), terdapat indikasi kuat adanya hubungan kausalitas (*conditio sine qua non*) antara kegagalan pengelolaan wilayah hulu dengan daya hancur banjir di hilir. Intensitas hujan hanyalah katalisator, sementara penyebab utamanya berakar pada degradasi lingkungan akibat deforestasi yang tidak terkendali yang mengakibatkan hilangnya daya dukung dan daya tampung ekosistem hulu untuk meredam hujan tinggi.³ Oleh karena itu, kerugian masif ini harus dilihat sebagai konsekuensi logis (*foreseeable consequence*) dari kelalaian tata kelola lingkungan, yang menuntut adanya pertanggungjawaban hukum melalui prinsip strict liability serta evaluasi terhadap kebijakan regulasi yang selama ini cenderung memberikan impunitas bagi perusak ekosistem.

Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang bertajuk "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi", tercatat bahwa sepanjang tahun 2016 hingga 2025, deforestasi seluas 1,4 juta hektar telah terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerusakan masif ini merupakan implikasi dari aktivitas operasional 631 korporasi yang bergerak di sektor pertambangan, Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta proyek energi seperti geotermal dan pembangkit listrik tenaga air.⁴ Ironisnya, aktivitas yang memicu degradasi lingkungan ini dilakukan di bawah payung legalitas perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan paradoks hukum: di satu sisi negara memberikan izin eksploitasi demi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, izin tersebut justru menjadi 'tiket legal' bagi terjadinya bencana ekologis yang sistematis.

Fenomena deforestasi masif di Pulau Sumatera memunculkan persoalan mendasar mengenai atribusi pertanggungjawaban hukum. Muncul sebuah ambiguitas ketika aktivitas yang merusak lingkungan dilakukan di atas landasan legalitas berupa izin resmi dari pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah kepemilikan izin operasional secara otomatis membebaskan 631 korporasi tersebut dari tanggung jawab atas bencana ekologis yang timbul? Di tengah tarikan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, penentuan pihak mana yang memegang beban pertanggungjawaban terbesar. Apakah negara sebagai pemberi izin (licensor) atau korporasi sebagai pelaksana aktivitas (operator) menjadi sangat

² Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2025. Data Bencana Indonesia. <https://gis.bnpb.go.id/>

³ <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>

⁴ Siaran Pers Walhi. 2025. Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>

relevan. Lebih jauh lagi, diperlukan identifikasi mendalam mengenai tipologi pelanggaran HAM yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari hilangnya ruang hidup masyarakat akibat deforestasi yang terlegalisasi tersebut.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengurai kompleksitas pertanggungjawaban hukum di tengah dualisme antara legalitas perizinan dan realitas kerusakan lingkungan. Dengan membedah kasus di Pulau Sumatera, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana negara dan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang timbul dari kebijakan pembangunan yang ekstraktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma dalam hukum positif, doktrin hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji konsistensi antara legalitas perizinan yang dimiliki korporasi dengan kewajiban perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup yang diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal untuk membedah bagaimana implementasi norma hukum tersebut berdampak pada realitas sosial dan ekologis di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan. Selanjutnya adapun sumber hukum sekunder seperti, buku teks, jurnal hukum, serta tulisan-tulisan ilmiah tentang topik yang sedang diangkat. Yang terakhir adalah sumber hukum tersier, seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah isi norma hukum dengan menghubungkannya dengan praktik hukum serta teori yang relevan, atau dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siapakah pemegang tanggung jawab hukum utama atas bencana banjir di Pulau Sumatera?

Bencana banjir Sumatera yang terjadi pada akhir Bulan November 2025 telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa serta kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM mengatakan bahwa Bencana Banjir ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang kian meningkat dalam dua dekade terakhir. Bencana banjir memang terjadi karena adanya curah hujan yang sangat tinggi, yang tercatat hingga mencapai 300 mm hujan per hari pada daerah Sumatera Utara.⁵ Namun, cuaca ekstrem ini hanyalah pemicu awal dari sebab utama yang sebenarnya.

Nyatanya, kerusakan lingkungan pada kawasan hulu merupakan penyebab utama terjadinya banjir bandang di Pulau Sumatera. Menurut Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., kerusakan ekosistem hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) telah mengakibatkan hilangnya

⁵ Agungnoe. Universitas Gadjah Mada. 2025. Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>.

daya dukung dan daya tampung ekosistem hulu untuk meredam curah hujan yang tinggi.⁶ Hilangnya tutupan hutan berarti hilang pula fungsi hutan sebagai pengendali daur air kawasan melalui proses hidrologis intersepsi, infiltrasi, evapotranspirasi, hingga mengendalikan erosi dan limpasan permukaan yang akhirnya memicu erosi masif dan longsor yang menjadi cikal bakal munculnya banjir bandang.⁷

Secara empiris, intensitas bencana yang meningkat di Pulau Sumatera berbanding lurus dengan ekspansi konsesi industri ekstraktif dan perkebunan monokultur di wilayah hulu serta kawasan penyangga. Data yang diterbitkan oleh WALHI menunjukkan bahwa sejak periode 2016 hingga 2025, telah terjadi deforestasi seluas 1,4 juta hektar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerusakan masif ini melibatkan aktivitas operasional dari 631 korporasi yang memegang berbagai izin legal, mulai dari sektor pertambangan, Hak Guna Usaha (HGU) sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), geotermal, hingga izin PLTA dan PLTM.⁸

Kondisi kritis ini nampak jelas melalui potret kerusakan di masing-masing wilayah sebagai berikut:⁹

1. Sumatera Utara: Bencana ekologis paling parah melanda wilayah Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru) yang mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Sebagai bagian dari bentang Bukit Barisan, ekosistem ini telah mengalami deforestasi seluas 72.938 hektar dalam kurun waktu 2016-2024 yang dipicu oleh operasional 18 perusahaan di wilayah tersebut.
2. Aceh: Provinsi ini memiliki 954 Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana 60% di antaranya berada dalam kawasan hutan, namun kini terdapat 20 DAS yang berstatus kritis. Salah satu contoh nyata adalah DAS Krueng Trumon dengan luas 53.824 hektar. Dalam periode 2016-2022, DAS ini kehilangan 43% tutupan hutannya, sehingga kini hanya tersisa sekitar 30.568 hektar atau 57% dari total luas semula.
3. Sumatera Barat: Degradasi lingkungan dapat dilihat secara spesifik pada DAS Aia Dingin di Kota Padang yang memiliki luas 12.802 hektar. Sejak tahun 2001 hingga 2024, wilayah ini kehilangan 780 hektar tutupan pohon. Mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu, yang seharusnya memegang peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah terjadinya banjir bandang.

Bencana hidrologi yang melanda wilayah DAS Batang Toru, Garoga, Pandan, dan Aek Sibulan menjadi momentum evaluasi terhadap delapan korporasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Secara yuridis, Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara tegas melarang setiap orang maupun badan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Larangan ini tidak hanya bersifat aktif, tetapi juga mencakup kelalaian (*omission*) dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).

Korporasi seringkali berlandung di balik ketiadaan niat jahat (*mens rea*). Namun, dalam

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Siaran Pers Walhi. 2025. Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>

⁹ *Ibid*.

hukum lingkungan modern, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab apabila aktivitas usahanya secara nyata menciptakan risiko yang dapat diprediksi (*foreseeable risk*) bagi masyarakat. Bencana banjir bandang di hulu merupakan manifestasi ekstrem dari pelanggaran standar lingkungan yang seharusnya dimitigasi sejak tahap perencanaan.

Dalam konteks kerugian masif, berlaku prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Pasal 88 UU PPLH (sebagaimana telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”

Penting untuk dicatat bahwa UU Cipta Kerja menghapus frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dari teks pasal tersebut, namun secara substansi doktrinal, prinsip strict liability tetap melekat pada kegiatan yang menimbulkan “ancaman serius”. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan kerugian harta benda tanpa menuntut penggugat membuktikan kesalahan perusahaan, sepanjang terdapat hubungan kausalitas antara aktivitas perusahaan dengan bencana yang terjadi.

Meskipun Pasal 88 dipertahankan, UU Cipta Kerja membawa perubahan pada sistem perizinan berbasis risiko yang lebih sederhana. Hal ini menciptakan celah bagi korporasi untuk berargumen bahwa mereka telah memenuhi standar administratif minimal (*administrative compliance*). Akibatnya, perusahaan cenderung menggunakan dalih *force majeure* (keadaan memaksa) seperti curah hujan ekstrem untuk memutus rantai kausalitas tanggung jawab mereka. Hal ini mengancam efektivitas strict liability di lapangan, karena beban pembuktian yang berat kembali bergeser kepada masyarakat korban yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Nyatanya, korporasi bukan hanya pihak yang bertanggung jawab dalam bencana di Sumatera, melainkan bencana yang terjadi merupakan hasil dari kegagalan struktural negara dalam menjalankan fungsi pengawasan (*regulatory omission*). Negara sebagai primary duty bearer memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat (Pasal 28H UUD 1945).

Lemahnya pengawasan terhadap kewajiban *Human Rights Due Diligence* (HRDD) oleh korporasi menunjukkan adanya "*simbiosis parasitisme*" antara regulator dan pemegang konsesi. pembiaran terhadap risiko lingkungan yang lahir dari pengabaian uji tuntas HAM adalah bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Oleh karena itu, pelanggaran ini tidak boleh dipandang sebagai insiden teknis yang terpisah, melainkan hasil akumulasi kebijakan ekstraktif yang mengabaikan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*).

Pemerintah sendiri, melalui UU PPLH diberikan peran yang strategis untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang diatur di dalam UUPPLH. Hal ini diatur melalui Pasal 63 UU PPLH yang mana memberikan tanggung jawab pemerintah melalui pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, serta melaksanakan tindakan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat indikasi kuat bahwa pemerintah daerah tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Eskalasi bencana ekologis di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari maraknya aktivitas

ekstraktif di kawasan-kawasan krusial, terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki fungsi ekologis vital. Fenomena deforestasi masif di area DAS tersebut menjadi indikator kuat adanya ketidakpatuhan sistemik terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dari perspektif yuridis, pelanggaran terhadap RTRW merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip tata kelola lingkungan yang baik dan pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. RTRW merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.¹⁰

Secara yuridis, DAS seharusnya dikelola berdasarkan prinsip kesesuaian tata ruang yang menempatkan wilayah hulu sebagai kawasan lindung atau kawasan hutan dengan fungsi resapan air yang tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan terjadinya konversi lahan besar-besaran untuk kepentingan industri. Lemahnya implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan tata ruang ini menyebabkan fungsi hidrologis DAS lumpuh, di mana area yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali limpasan air justru dibebani oleh aktivitas industri yang merusak. Ketidakmampuan negara dalam menegakkan aturan zonasi tata ruang ini merupakan faktor determinan yang mengkonversi curah hujan menjadi bencana banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera.

Dalam perspektif pengawasan, Pasal 71 UU PPLH (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja) memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha. Kasus bencana hidrologi di Sumatera, menjadi bukti empiris lemahnya kontrol terhadap konversi kawasan resapan air. Alih fungsi lahan hulu dan rawa yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terus terjadi tanpa adanya tindakan korektif yang signifikan. Secara yuridis, pembiaran ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan ekosistem.

Pemerintah Pusat memegang peran sentral dalam menentukan arah perlindungan lingkungan melalui instrumen perizinan. Pasca-UU Cipta Kerja, instrumen Persetujuan Lingkungan (dahulu Izin Lingkungan) menjadi prasyarat utama dalam penerbitan Perizinan Berusaha. Namun, birokrasi yang tidak transparan serta indikasi kuat adanya praktik korupsi dalam proses evaluasi dokumen AMDAL atau UKL-UPL menyebabkan instrumen ini seringkali hanya menjadi formalitas administratif.

Ketidakpatuhan terhadap RTRW dalam pemberian izin menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f UU PPLH. Kegagalan dalam melakukan audit dan evaluasi yang ketat terhadap dokumen lingkungan bukan sekadar masalah administratif, melainkan bentuk pengabaian tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, negara memegang kewajiban mutlak untuk menjamin supremasi hukum demi melindungi hak-hak dasar warga negara.¹¹ Dalam konteks ini, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan

¹⁰ Yuliusman, Qodariah Barkah, Ulya Kencana. "The Responsibility of the Regional Government in Flood Management." Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Vol. 8, No. 3, 2025: 708.

¹¹ Yuliusman, Qodariah Barkah, Ulya Kencana. "The Responsibility of the Regional Government in Flood Management." Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Vol. 8, No. 3, 2025: 709.

Sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah hak asasi yang bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi) dalam kondisi normal.

Stahl menegaskan bahwa fungsi negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban (*nachtwakersstaat*), tetapi juga sebagai pelindung kepentingan publik.¹² Oleh karena itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah tidak boleh bersikap pasif terhadap degradasi ekologis. Kewajiban negara mencakup:

1. Pengelolaan tata ruang berbasis mitigasi bencana.
2. Perlindungan ketat terhadap kawasan lindung.
3. Pengawasan aktif terhadap operasional korporasi di wilayah rentan.

Kegagalan negara dalam menjalankan fungsi ini merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena negara telah gagal memenuhi kewajiban hukum untuk melindungi keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekosistem.

Apa saja tipologi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh masyarakat Sumatera sebagai konsekuensi langsung dari bencana banjir akibat kerusakan ekologis tersebut?

Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar anomali cuaca atau isu ekologi semata, melainkan sebuah krisis kemanusiaan sistematis yang berakar dari degradasi lingkungan oleh 631 perusahaan pemegang izin. Dampak nyata dari bencana ini tercatat 1.138 jiwa meninggal dunia, 163 jiwa dinyatakan hilang, serta 449,9 ribu jiwa pengungsi menandai adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar yang dijamin konstitusi.

Konstitusi melalui Pasal 28A dan Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk hidup serta mendapatkan perlindungan atas rasa aman. Masifnya angka kematian dan hilangnya tempat tinggal akibat banjir menunjukkan bahwa negara dan korporasi telah gagal memitigasi risiko operasional yang mengancam nyawa. Kecemasan kolektif yang dialami warga, baik yang terdampak langsung maupun tidak, merupakan bentuk degradasi terhadap kualitas hidup dan hak atas ketenangan batin yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aktivitas korporasi yang merusak fungsi hidrologi dan vegetasi penahan erosi secara nyata telah merampas hak ini. Deforestasi di hulu mengubah hutan yang seharusnya menjadi "pelindung" menjadi sumber petaka ekologis, yang secara langsung mereduksi standar hidup layak bagi masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun warga yang terdampak lainnya.

Bencana ini telah menciptakan kelangkaan sumber daya yang ekstrem, sebagaimana terjadi di Kabupaten Agam, Aceh Tengah, dan Tapanuli Tengah pada akhir November 2025. Isolasi wilayah akibat lumpur setinggi dada orang dewasa tidak hanya menghambat bantuan, tetapi juga melumpuhkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, pangan, dan listrik.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Faisal Irfani, BBC Indonesia. 2025. Pengakuan warga Kabupaten Agam, Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah yang terisolasi – 'Demi makan, kami harus menembus kubangan lumpur'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9vjek2vj07o>

Kondisi masyarakat yang harus berjuang di tengah keterbatasan ini merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kesejahteraan dan Standar Hidup Layak yang juga diamanatkan dalam Pasal 28H. Kelambatan respons evakuasi, meskipun terkendala medan, menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang ekstraktif tidak dibarengi dengan kesiapan sistem tanggap darurat yang memadai.¹⁴

Sejalan dengan semangat TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, pembangunan nasional wajib memperhitungkan kebutuhan generasi masa depan. Eksploitasi sumber daya alam jangka pendek yang dilakukan oleh 631 perusahaan tersebut telah mengakibatkan kerusakan ekosistem permanen. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan antargenerasi, di mana generasi mendatang terancam kehilangan hak mereka untuk menikmati daya dukung alam yang berkelanjutan akibat keserakahan ekonomi saat ini.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, bencana banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera merupakan sebuah krisis kemanusiaan sistematis yang mengkonfirmasi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia secara masif dan struktural. Menjawab rumusan masalah pertama mengenai distribusi tanggung jawab, penelitian ini menegaskan bahwa terdapat dualisme akuntabilitas yang bersifat simultan. Korporasi, sebagai pelaksana operasional, memikul tanggung jawab mutlak (strict liability) berdasarkan Pasal 88 UU PPLH (pasca-UU Cipta Kerja) atas setiap ancaman serius yang ditimbulkan, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun di sisi lain, Negara memegang tanggung jawab terbesar sebagai pemangku kewajiban utama (primary duty bearer) yang gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian tata ruang (regulatory omission). Legalisasi aktivitas ekstraktif di wilayah kritis menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar prinsip kehati-hatian dan doktrin kepercayaan publik (public trust doctrine), sehingga penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada sanksi administratif korporasi, melainkan harus menyasar pada koreksi kebijakan struktural guna memutus rantai impunitas terhadap perusakan lingkungan di masa depan.

Bencana banjir bandang di Sumatera merupakan tragedi kemanusiaan sistematis yang dipicu oleh deforestasi masif seluas 1,4 juta hektar akibat operasional 631 korporasi, yang berdampak pada jatuhnya 1.138 korban jiwa serta ratusan ribu pengungsi. Fenomena ini menandai pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara untuk hidup dan mendapatkan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan 28G UUD 1945, di mana kegagalan negara dan korporasi dalam memitigasi risiko operasional telah menciptakan kecemasan kolektif yang merusak kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut, perusakan fungsi hidrologi di wilayah hulu secara langsung merampas hak warga atas lingkungan hidup yang sehat (Pasal 28H ayat 1), yang diperburuk dengan munculnya kelangkaan sumber daya pangan, air bersih, serta isolasi wilayah di daerah terdampak. Krisis ini juga mencerminkan pengabaian terhadap prinsip keadilan antar generasi sesuai amanat TAP MPR No. IV/MPR/1978, karena eksploitasi alam jangka pendek oleh korporasi telah mengakibatkan kerusakan ekosistem permanen yang merampas hak generasi masa depan untuk menikmati daya dukung alam yang berkelanjutan.

¹⁴ *Ibid*

DAFTAR REFERENSI

Jurnal/Karya Ilmiah

- Yuliusman, Qodariah Barkah, dan Ulya Kencana. "The Responsibility of the Regional Government in Flood Management." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025): 705–715.
- Alexander Nadeak, Akbar Pramana Nugraha, Jehezkiel Marbun, Hairani Siregar, Berlianti, "ANALISIS PENYEBAB DAN DAMPAK BANJIR (STUDI KASUS : JALAN ABDUL HAKIM, KELURAHAN TANJUNG SARI, KOTA MEDAN)" *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 4 No. 7 (2024):

Media/Portal Berita & Website

- Agungnoe. "Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS." Universitas Gadjah Mada. 1 Desember 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>. Diakses pada 27 Desember 2025
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. "Data Bencana Indonesia." Diakses pada 2025. <https://gis.bnpb.go.id/>. Diakses pada 27 Desember 2025
- Irfani, Faisal. "Pengakuan Warga Kabupaten Agam, Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah yang Terisolasi – 'Demi Makan, Kami Harus Menembus Kubangan Lumpur.'" *BBC News Indonesia*, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9vjek2vj07o>. Diakses pada 27 Desember 2025
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara serta Korporasi." Siaran Pers, 2025. <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>. Diakses pada 27 Desember 2025